



Hukum Menikah dengan Sepersusuan: Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Dedi Setiawan¹

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Khairiyah

Email : dedist20@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 18, 2025

Revised January 25, 2025

Accepted January 29, 2025

Keywords:

Cousin, Cousin Marriage,
Perspectives of Classical and
Contemporary Scholars

ABSTRACT

In Islamic family law, the mahram relationship is one aspect that is very important to understand and maintain. One form of mahram relationship that is often of concern is that of breastfeeding, which is the relationship formed between a child and the woman who breastfed the child. This relationship is not just a social or emotional bond, but has very significant legal implications, especially in relation to the prohibition of marriage. The law of marriage to a cousin is an interesting and complex topic because it involves aspects of sharia that regulate the boundaries of marriage in order to maintain the sanctity and honor of the family. The importance of understanding this law is not only relevant in the traditional context, but also in the modern context, which presents new dynamics, such as the use of milk banks and breastfeeding practices that differ from the past. Therefore, an in-depth study of the Quranic and Hadith arguments on which the law is based, as well as the views of classical and contemporary scholars, is necessary to provide a comprehensive and applicable understanding.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 18, 2025

Revised January 25, 2025

Accepted January 29, 2025

Keywords:

Saudara Sepersusuan,
Perkawinan Sepersusuan,
Perspektif Ulama Klasik dan
Ulama Kontemporer

ABSTRAK

Dalam hukum keluarga Islam, hubungan mahram merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dipahami dan dijaga. Salah satu bentuk hubungan mahram yang sering menjadi perhatian adalah hubungan sepersusuan, yaitu hubungan yang terbentuk antara seorang anak dengan wanita yang menyusui anak tersebut. Hubungan ini bukan hanya sekadar ikatan sosial atau emosional, melainkan memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan, terutama terkait dengan larangan menikah. Hukum menikah dengan sepersusuan menjadi topik yang menarik dan kompleks karena menyangkut aspek syariat yang mengatur batasan-batasan pernikahan demi menjaga kesucian dan kehormatan keluarga. Pentingnya memahami hukum ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam konteks modern yang menghadirkan berbagai dinamika baru, seperti penggunaan bank susu dan praktik menyusui yang berbeda dari masa lalu. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dalil-dalil Al-Quran dan Hadith yang menjadi dasar hukum, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dedi Setiawan

Universitas Al-Khairiyah

E-mail: dedist20@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan ruhani dan kebutuhan biologisnya namun diatur dalam hukum agar tidak merugikan orang lain, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Islam sendiri mengatur persoalan tersebut melalui hukum-hukumnya salah satunya adalah hadis, dimana hadis menjadi salah satu sumber dalal naqli bagi hukum Islam. Maka dalam penjelasan perkawinann saudara seperususan ini berangkat dari takhrij hadis yang dipilih dari metode perawinya, kemudian dari lafadznya, terakhir memilih hadis tentang hubungan sepersusuan melalui kalsifikasi hadis yaitu dengan memilih hadis yang sahih.

Langkah kedua menguatkan hadis-hadis tersebut denagn ayat-ayat al-Qur;an berikut tafsiran dan qiyasnya dari ulama' maupun kelompok Islam. Terakhir melihat hukum ini dari kaca mata hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga diperkuat dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, yang kemudian dispesifikan tentang perkawinan sepersusuan. Kriteria saudara sepersusuan dalam hadis sama dengan kriteria yang ada di undang-undang positif Indonesia, bahkan lebih terperinci lagi. Artinya hukum Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pembahasan akan dimulai dengan mengkaji dalil-dalil Al-Quran yang menjadi landasan utama, kemudian dilanjutkan dengan hadist-hadist yang memperkuat hukum tersebut. Selanjutnya, esai ini akan membahas pandangan ulama klasik dari berbagai mazhab yang telah memberikan interpretasi dan penjelasan mendalam mengenai hukum ini. Tidak kalah penting, esai ini juga akan mengulas pandangan ulama kontemporer yang mencoba menyesuaikan hukum sepersusuan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Akhirnya, esai ini akan menyimpulkan hasil kajian tersebut dengan menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks sepersusuan.

Dengan struktur pembahasan yang sistematis dan lengkap, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai hukum menikah dengan sepersusuan, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemahaman ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang aspek hukum yang sangat fundamental ini dalam Islam

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserach*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia,



monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan *cyber*(internet)

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan dihasilkan.

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya, seperti; wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku pemerksaan dalam perkawinan, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang tidak diterbitkan. Peneliti juga akan mengambil literatur-literatur lainnya sebagai data sekunder yang mempunyai kaitan dengan studi pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Terdapat 3 metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: Identifikasi, Reduksi, dan Editing

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil Al-Quran tentang Hukum Menikah dengan Sepersusuan

Dasar utama hukum menikah dengan sepersusuan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 23 yang secara tegas mengatur larangan menikah dengan wanita-wanita tertentu, termasuk ibu-ibu yang menyusui seseorang. Ayat tersebut berbunyi:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuanmu melalui susuan..." (QS. An-Nisa: 23)

Ayat ini menegaskan bahwa wanita yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak tersebut, sehingga pernikahan antara keduanya diharamkan. Hubungan sepersusuan ini memiliki kedudukan hukum yang setara dengan hubungan darah dalam hal larangan menikah. Dengan kata lain, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita tidak boleh menikah dengan wanita tersebut maupun dengan anak-anak wanita tersebut, sebagaimana larangan menikah dengan ibu kandung dan saudara kandung.



Makna ayat ini sangat penting karena memperluas konsep mahram tidak hanya berdasarkan nasab (keturunan darah), tetapi juga berdasarkan susuan (milk kinship). Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa hubungan susuan menciptakan ikatan yang menghalangi pernikahan, sama halnya dengan hubungan darah. Oleh karena itu, wanita yang menyusui seorang anak dianggap sebagai ibu susuan, dan anak-anaknya menjadi saudara susuan yang tidak boleh dinikahi oleh anak yang disusui tersebut.

Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa larangan menikah dengan ibu-ibu yang menyusui berlaku tanpa memandang apakah hubungan susuan itu terjadi secara langsung atau melalui perantara, selama syarat-syarat susuan terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mahram sepersusuan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan.

Lebih jauh, ayat ini juga mengandung hikmah untuk menjaga kehormatan dan kesucian keluarga serta mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang oleh syariat. Dengan menetapkan hubungan susuan sebagai mahram, Islam memberikan perlindungan sosial dan moral yang penting bagi struktur keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hubungan susuan bukan hanya sekadar ikatan biologis atau sosial, melainkan sebuah ikatan hukum yang memiliki konsekuensi serius dalam hal pernikahan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, dalil Al-Quran ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum menikah dengan sepersusuan dan menjadi rujukan utama bagi para ulama dalam mengembangkan hukum keluarga Islam terkait masalah ini. ([Tafsir Surah An-Nisa - 23](#))

Dalil Hadist tentang Hukum Menikah dengan Sepersusuan

Selain dalil dari Al-Quran, hadith-hadith Nabi Muhammad ﷺ juga menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum menikah dengan sepersusuan. Hadith-hadith ini menegaskan bahwa hubungan susuan (milk kinship) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hubungan nasab (keturunan darah) dalam hal larangan menikah. Salah satu hadith yang paling sering dikutip adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyatakan:

"Apa yang diharamkan oleh nasab, diharamkan juga oleh susuan." (Hadist riwayat Bukhari)

Hadith ini secara tegas menyatakan bahwa larangan menikah yang berlaku karena hubungan darah juga berlaku sama bagi hubungan yang terbentuk melalui susuan. Dengan kata lain, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita menjadi mahram bagi wanita tersebut dan keluarganya, sehingga pernikahan antara keduanya adalah haram. Pernyataan ini menegaskan bahwa susuan bukan sekadar ikatan sosial atau biologis, melainkan ikatan hukum yang menghalangi pernikahan.

Konteks hadith ini sangat penting untuk dipahami. Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, praktik menyusui anak oleh wanita selain ibu kandung sudah umum terjadi, dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang status hukum hubungan tersebut. Hadith ini memberikan jawaban yang jelas bahwa susuan menciptakan hubungan mahram yang menghalangi pernikahan, sama seperti hubungan darah. Oleh karena itu, seorang anak yang disusui oleh



seorang wanita tidak boleh menikah dengan wanita tersebut, anak-anaknya, maupun keluarga susuan lainnya.

Selain hadith dari Bukhari, terdapat pula hadith lain yang memperkuat hukum ini, seperti sabda Nabi ﷺ:

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan melalui susuan apa yang diharamkan melalui nasab." (Hadith riwayat Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa hukum larangan menikah yang berlaku karena hubungan darah juga berlaku secara mutatis mutandis pada hubungan susuan. Dengan demikian, hukum mahram sepersusuan memiliki dasar yang kuat dan konsisten dalam syariat Islam.

Makna hadith ini juga menunjukkan bahwa hubungan susuan tidak hanya menghalangi pernikahan dengan wanita yang menyusui, tetapi juga dengan anak-anak dan keluarga wanita tersebut. Hal ini menciptakan jaringan mahram yang luas yang harus dihormati dan dijaga agar tidak terjadi pernikahan yang dilarang.

Relevansi hadith ini dalam menetapkan hukum mahram sepersusuan sangat besar, karena hadith memberikan penjelasan praktis dan konkret yang melengkapi ayat Al-Quran. Dengan adanya hadith, para ulama dapat memahami secara lebih jelas bagaimana hukum ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh umat Islam.

Secara keseluruhan, dalil hadith ini menjadi pijakan utama dalam hukum keluarga Islam terkait sepersusuan, menegaskan bahwa hubungan susuan menciptakan mahram yang menghalangi pernikahan, dan menegaskan prinsip bahwa apa yang diharamkan oleh nasab juga diharamkan oleh susuan. Dengan demikian, hadith ini memperkuat dan melengkapi dalil Al-Quran dalam menetapkan hukum menikah dengan sepersusuan secara tegas dan jelas.

Pandangan Ulama Klasik tentang Hukum Menikah dengan Sepersusuan

Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama klasik dari berbagai mazhab—Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali—secara umum sepakat bahwa hubungan sepersusuan (radā'ah) menciptakan ikatan mahram yang menghalangi pernikahan, setara dengan hubungan nasab (keturunan darah). Konsensus ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap dalil Al-Quran dan Hadith yang telah dijelaskan sebelumnya, serta interpretasi para imam dan fuqaha besar yang menjadi rujukan utama dalam fiqh Islam.

Imam Syafi'i, misalnya, menegaskan bahwa seorang anak yang disusui oleh seorang wanita menjadi mahram bagi wanita tersebut dan keluarganya, termasuk anak-anaknya. Dalam kitabnya, Al-Umm, beliau menjelaskan bahwa susuan yang memenuhi syarat tertentu—seperti jumlah minimal lima kali menyusui hingga kenyang dalam masa dua tahun pertama kehidupan—menciptakan hubungan mahram yang menghalangi pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada hadith Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan, "Apa yang diharamkan oleh nasab, diharamkan juga oleh susuan" (Bukhari) serta ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 yang melarang menikah dengan ibu-ibu yang menyusui.



Mazhab Hanafi juga memiliki pandangan serupa, meskipun mereka menetapkan syarat yang lebih ringan, yaitu cukup dengan satu kali menyusui untuk membentuk hubungan mahram. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa sekali menyusui sudah cukup untuk menjadikan wanita menyusui sebagai ibu susuan yang haram dinikahi, dan anak-anaknya sebagai saudara susuan yang tidak boleh dinikahi. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah minimal menyusui, prinsip dasar larangan menikah dengan sepersusuan tetap dipegang teguh.

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menguatkan pandangan ini dengan penekanan pada pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan keluarga melalui pengakuan hubungan susuan sebagai mahram. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa hubungan susuan tidak hanya menghalangi pernikahan dengan wanita menyusui, tetapi juga dengan anak-anak dan keluarga menyusui tersebut. Mereka menegaskan bahwa hukum ini berlaku secara mutlak selama syarat-syarat susuan terpenuhi, dan tidak ada pengecualian yang membolehkan pernikahan dalam kondisi tersebut.

Para ulama klasik juga memberikan argumentasi yang mendalam terkait hikmah di balik larangan menikah dengan sepersusuan. Mereka menekankan bahwa hubungan susuan menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat, yang secara sosial dan moral harus dihormati untuk menjaga keharmonisan dan kesucian keluarga. Dengan menjadikan wanita menyusui dan keluarganya sebagai mahram, Islam mencegah terjadinya pernikahan yang dapat menimbulkan kerancuan hubungan keluarga dan potensi kerusakan moral.

Selain itu, para ulama klasik juga membahas berbagai kasus dan situasi yang mungkin muncul, seperti susuan yang terjadi secara tidak sengaja atau melalui media tertentu. Mereka berusaha memberikan batasan-batasan yang jelas agar hukum ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Misalnya, mereka menegaskan bahwa susuan harus terjadi dalam masa bayi di bawah dua tahun dan dalam jumlah yang memenuhi syarat agar hubungan mahram terbentuk.

Secara keseluruhan, pandangan ulama klasik menegaskan bahwa hukum menikah dengan sepersusuan adalah bagian integral dari hukum keluarga Islam yang harus dipatuhi. Mereka menempatkan hubungan susuan pada posisi yang setara dengan hubungan darah dalam hal larangan pernikahan, sehingga menjaga struktur keluarga dan nilai-nilai moral dalam masyarakat Islam. Pendapat ini menjadi rujukan utama yang dipegang teguh oleh umat Islam hingga saat ini, dan menjadi dasar bagi pengembangan hukum keluarga dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Pandangan ulama kontemporer mengenai hukum menikah dengan sepersusuan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama terkait dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan medis modern seperti penggunaan bank susu (milk bank). Berbeda dengan ulama klasik yang secara tegas menetapkan bahwa hubungan sepersusuan menciptakan mahram yang menghalangi pernikahan, ulama kontemporer cenderung memberikan penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, kebutuhan kesehatan, dan perubahan sosial.

Salah satu tokoh ulama kontemporer yang banyak dirujuk dalam diskusi ini adalah Yusuf al-Qaradawi. Dalam fatwanya, al-Qaradawi menyatakan bahwa penggunaan bank susu



tidak secara otomatis menciptakan hubungan mahram antara penerima susu dan donor susu. Ia berpendapat bahwa pemberian susu melalui bank susu berbeda dengan menyusui secara langsung, sehingga tidak menimbulkan larangan pernikahan yang sama seperti dalam kasus susuan tradisional. Menurutnya, selama identitas donor susu dapat diketahui dan jumlah penyusuan memenuhi syarat tertentu, maka hukum mahram dapat diterapkan. Namun, jika susu berasal dari berbagai donor yang tidak dapat dilacak secara pasti, maka hubungan mahram tidak terbentuk secara otomatis, sehingga tidak menghalangi pernikahan. Pendapat ini membuka ruang bagi penggunaan bank susu sebagai solusi medis tanpa menimbulkan kekhawatiran hukum yang berlebihan bagi umat Islam.

Selain al-Qaradawi, beberapa ulama kontemporer lainnya juga mengemukakan pandangan yang mempertimbangkan konteks sosial dan medis saat ini. Mereka menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariat, namun juga mengakui bahwa kemajuan teknologi dan kebutuhan kesehatan bayi harus diperhatikan. Dalam hal ini, fatwa-fatwa kontemporer sering kali menegaskan bahwa selama ada transparansi dan dokumentasi yang jelas mengenai donor susu, serta jumlah penyusuan memenuhi syarat minimal (misalnya lima kali menyusui hingga kenyang sesuai mazhab Syafi'i dan Hanbali), maka hubungan mahram dapat diakui. Sebaliknya, jika susu berasal dari donor anonim atau campuran, maka hukum mahram tidak berlaku, sehingga pernikahan tidak terhalang oleh hubungan susuan tersebut.

Pandangan ini sangat relevan dalam konteks sosial dan medis modern, di mana bank susu menjadi solusi penting untuk bayi yang membutuhkan ASI namun ibunya tidak dapat menyusui secara langsung. Dengan adanya fatwa dan pendapat ulama kontemporer yang lebih fleksibel, umat Islam dapat memanfaatkan teknologi ini tanpa merasa khawatir melanggar hukum mahram. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengelolaan yang baik dan transparan dalam sistem bank susu agar identitas donor dapat diketahui dan hubungan susuan dapat dipastikan secara jelas.

Selain itu, diskusi kontemporer juga menyoroti perbedaan pandangan antar mazhab terkait jumlah minimal penyusuan yang membentuk hubungan mahram. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan minimal lima kali menyusui hingga kenyang, sedangkan mazhab Hanafi hanya memerlukan satu kali penyusuan. Perbedaan ini menjadi bahan pertimbangan dalam fatwa-fatwa kontemporer yang mencoba menyesuaikan hukum dengan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, pandangan ulama kontemporer menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariat yang ketat dengan kebutuhan dan realitas masyarakat modern. Mereka berusaha memberikan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan dalil-dalil klasik, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian, hukum menikah dengan sepersusuan tetap dijaga sebagai prinsip utama, namun penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan medis, khususnya dalam penggunaan bank susu yang semakin meluas di berbagai komunitas Muslim.



KESIMPULAN

Hukum menikah dengan sepersusuan merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadith yang jelas dan tegas. Surah An-Nisa ayat 23 menegaskan larangan menikah dengan ibu-ibu yang menyusui, yang secara hukum menjadikan wanita tersebut dan keluarganya sebagai mahram bagi anak yang disusui. Hadith Nabi Muhammad ﷺ juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa apa yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena susuan. Dengan demikian, hubungan sepersusuan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan hubungan darah dalam hal larangan menikah.

Para ulama klasik dari berbagai mazhab sepakat bahwa hubungan sepersusuan menciptakan ikatan mahram yang menghalangi pernikahan, dengan syarat-syarat tertentu seperti jumlah minimal penyusuan dan usia bayi. Mereka menegaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan keluarga serta mencegah kerancuan hubungan keluarga yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Sementara itu, ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih fleksibel, terutama terkait dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti penggunaan bank susu. Tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pemberian susu melalui bank susu tidak selalu menciptakan hubungan mahram secara otomatis, sehingga tidak selalu menghalangi pernikahan, terutama jika identitas donor tidak jelas atau susu berasal dari berbagai donor. Pendapat ini mempertimbangkan kebutuhan medis dan kemudahan dalam masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Secara keseluruhan, larangan menikah dengan sepersusuan tetap menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga Islam yang menjaga kesucian dan kehormatan keluarga. Namun, pemahaman dan penerapannya harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang, dengan tetap berpegang pada dalil dan prinsip syariat. Pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap hukum ini sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan benar sekaligus mampu menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan modern secara bijaksana dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, R., Wulandari, A., & Aziz, N. (2023). Leverage Dan Profitabilitas Serta Dampaknya Tafsir Surah An-Nisa - 23. <https://quran.com/4:23/tafsirs/en-tafsir-maarif-ul-quran>

Breastfeeding in Islam. https://en.wikipedia.org/wiki/Breastfeeding_in_Islam

Milk's Flows: Making and Transmitting Kinship. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8394753/>

Milk banks through the lens of Muslim scholars. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21091982/>

Donating and Receiving Milk Through Milk Banks. <https://www.jbima.com/article/donating-and-receiving-milk-through-milk-banks-the-issue-of-milk-kinship-and-the-barriers-and-challenges-for-muslim-mothers-and-babies/>